



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /^{33.4} /IV.04/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FORUM PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan risiko dan dampak bencana diperlukan koordinasi dan keterpaduan dalam penanggulangan bencana maka perlu dibentuk suatu forum yang dapat menjadi wadah untuk berkoordinasi guna mendukung terwujudnya Provinsi Lampung yang tangguh cepat dan tepat dalam penanggulangan bencana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Forum Peduli Penanggulangan Bencana Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM FORUM PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Forum Peduli Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Forum Peduli Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan materi yang di butuhkan oleh Tim Forum Peduli Penaggulangan Bencana Provinsi Lampung;
- b. menginventarisasi berbagai permasalahan dalam upaya menyatukan misi dan visi dalam Forum dalam rangka pengurangan resiko bencana didaerah;
- c. mengadakan rapat koordinasi guna membahas dan memecahkan masalah yang telah diinventarisir sebelumnya untuk mendapatkan kesepahaman dan kesamaan gerak dalam penanggulangan bencana didaerah;
- d. menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang ancaman bencana di Provinsi Lampung agar masyarakat waspada, siaga, dan meningkatkan kemampuan keterampilan penanggulangan bencana;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Gubernur Lampung melalui Kcpala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Forum Peduli Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Kcpala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Forum Peduli Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12.22.04.5.2.1.01.01

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Pcnanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR :G//354/IV.04/HK/2014
 TANGGAL : 3 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM FORUM PEDULI PENANGGULANGAN BENCANA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Forum Peduli Penanggulan gan Bencana Provinsi Lampung Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.19.1.20.12. 22.04.5.2.1.0 1.01
2.	Wakil Gubernur Lampung	Penasehat	300.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
4.	Asisten Bidang Kesra Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
5.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000,-	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Ketua	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Lampung	Sekretaris	150.000,-	
8.	Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
9.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	125.000,-	
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Utara	Anggota	125.000,-	
11.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro	Anggota	125.000,-	
12.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung	Anggota	125.000,-	
13.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Tengah	Anggota	125.000,-	
14.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Timur	Anggota	125.000,-	
15.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus	Anggota	125.000,-	
16.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat	Anggota	125.000,-	
17.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pringsewu	Anggota	125.000,-	
18.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesawaran	Anggota	125.000,-	
19.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang	Anggota	125.000,-	
20.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Anggota	125.000,-	

21.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	125.000,-	
22.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji	Anggota	125.000,-	
23.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Barat	Anggota	125.000,-	
24.	Ketua Kwartir Daerah Pramuka Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
25.	Ketua PMI Lampung	Anggota	125.000,-	
26.	Ketua WALHI Lampung	Anggota	125.000,-	
27.	Ketua RAPI Lampung	Anggota	125.000,-	
28.	Ketua TAGANA Lampung	Anggota	125.000,-	
29.	Ahmadi Kurniawan (Anggota FKPPi Lampung)	Anggota	125.000,-	
30.	Nasir Kurnia, SE (JFU Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
31.	Yulius Imansah, SE (JFU Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.